





Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai




Revisi

PERUBAHAN

TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

2021-2026





BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR **69** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkan

- dokumen Perubahan RUMD melalui Peraturan Daerah maka seluruh Perangkat Daerah merumuskan rancangan akhir Perubahan Rensra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan RUMD dan Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rensra Perangkat Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rensra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
34. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
41. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
 10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah;
 11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
 12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
 13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
 14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
 15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
2. Ketentuan BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PD, Pasal 2 dan Pasal 3 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB II

KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

- Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif;
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang ditetapkan Perubahan Rencana Strategisnya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial
8. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Pendapatan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Kecamatan Tebing Tinggi
31. Kecamatan Kotarih
32. Kecamatan Dolok Masihul
33. Kecamatan Sipispis
34. Kecamatan Perbaungan
35. Kecamatan Pantai Cermin
36. Kecamatan Bandar Khalipah
37. Kecamatan Dolok Merawan

38. Kecamatan Teluk Mengkudu
39. Kecamatan Tanjung Beringin
40. Kecamatan Sei Rampah
41. Kecamatan Tebing Syahbandar
42. Kecamatan Sei Bamban
43. Kecamatan Pegajahan
44. Kecamatan Serbajadi
45. Kecamatan Bintang Bayu
46. Kecamatan Silinda

3. Ketentuan BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN RENSTRA PD, Pasal 4 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Isi beserta uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI, Pasal 5 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;

- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023
NOMOR 69

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Beringin Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Tanjung Beringin Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Tanjung Beringin. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tanjung Beringin. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Tanjung Beringin dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tanjung Beringin Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Kecamatan Tanjung Beringin Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini.

Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjung Beringin.

Serdang Bedagai, September 2023
Camat Tanjung Beringin
Kabupaten serdang bedagai



ELMIATI, S.AP
NIP. 19780607 200502 2 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematis Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANA PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah	13
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris	13
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang.....	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Sekretariat Daerah	15
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	26

3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga	26
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	26
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	27
3.5 Penentuan isu-isu strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	16
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan	15
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten serdang bedagai	20
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan	27
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	30
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	26
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	26
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA	33
Tabe 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	30
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai	35
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 <i>Logical Framework</i>	31
Gambar 4.2 <i>Cascading</i>	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Tanjung Beringin menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Kecamatan Tanjung Beringin juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Tanjung Beringin. Selain itu, Renstra berperan sangat

penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Kecamatan Tanjung Beringin berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai berkaitan dengan urusan kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Kecamatan Tanjung Beringin terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai.

Renstra Kecamatan Tanjung Beringin Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Tanjung Beringin harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 24. Peraturan Bupati serdang Bedagai nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Kecamatan Tanjung Beringin untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjung Beringin dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam

melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Tanjung Beringin.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Beringin yang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tanjung Beringin tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten serdang bedagai.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan fungsi, serta Tata kerja kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, maka Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan*). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Koordinasi penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
- e. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Kecamatan Tipe-A, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi pemerintahan;
 - d. Seksi ketentraman, ketertiban umum, dan kebersihan;
 - e. Seksi pemberdayaan masyarakat;
 - f. Seksi pendapatan;
 - g. Seksi kesejahteraan sosial dan budaya;
 - h. Kelompok jabatan fungsional
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian
 - b. Subbagian perencanaan, keuangan, dan akuntabilitas.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat sesuai Pasal (4) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kewilayahan

Camat juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai Pasal (4) sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. penanggung jawab pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Uraian tugas camat :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui sekretaris daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- i. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku;
- j. Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari pemerintah pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Tanjung Beringin. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (5), mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran kecamatan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan asset dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat.

Uraian tugas sekretaris :

- a. menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
- b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c. memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan

tertib;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terhadap kasubbag, kepala seksi, dan kelompok jabatan fungsional serta desa/kelurahan;
- e. mengadakan pembinaan administrasi organisasi tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh pegawai;
- f. membuat program kerja tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya dengan mengacu kepada program kerja kecamatan;
- g. melaksanakan pengkajian masalah strategis kecamatan;
- h. membantu camat dalam merumuskan kebijakan pemerintah kecamatan dalam bidang pembangunan di tingkat desa/kelurahan;
- i. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kecamatan, desa/kelurahan;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- k. membantu dalam penetapan/pedoman teknis dalam pelayanan publik terhadap penyelenggaraan tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan kecamatan;
- l. mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas-tugas kepala subbagian umum dan kepegawaian dan kepala subbagian perencanaan, keuangan, dan akuntabilitas di lingkungan kecamatan;
- m. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- n. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- p.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kasubbag dan Kepala Seksi.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan fungsi, serta Tata kerja kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

A. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

- a. menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
- b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c. memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- d. membuat program kerja tahunan di subbagian umum dan kepegawaian dengan mengacu kepada program kerja kecamatan;
- e. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyelenggarakan penerimaan naskah dinas, mencatat dalam lembaran disposisi;
- g. memelihara, menyimpan, dan mengatur penggunaan stempel jabatan camat;
- h. melakukan pendataan terhadap aset pemerintah dan desa ditingkat kecamatan;
- i. membuat laporan bulanan penduduk di tingkat kecamatan;
- j. melaksanakan verifikasi dan pemeriksaan data kependudukan, surat keterangan, formulir Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga (KTP/KK) di tingkat kecamatan;
- k. menyerahkan dan meneruskan formulir yang telah

disahkan ke Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten;

- l. membuat rencana kebutuhan alat tulis kantor dan barang kebutuhan kecamatan;
- m. melakukan pelayanan umum dan memberikan surat pindah, surat keterangan penduduk dan lain-lain;
- n. mempersiapkan rapat, pertemuan, upacara resmi, dan acara lainnya;
- O. mengurus kegiatan rumah tangga kecamatan;
- B. mengoordinasikan dan mengagendakan jadwal kegiatan kecamatan;
- C. mengatur jadwal tamu-tamu dinas kecamatan;
- D. membuat daftar hadir dan merekapitulasi kehadiran Aparatur Sipil Negara di tingkat kecamatan;
- E. memelihara dan menyimpan data/berkas kepegawaian kecamatan;
- F. mempersiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai;
- G. merencanakan, mengusulkan, dan memelihara dan mendistribusikan alat-alat kebutuhan kecamatan;
- H. menyusun kebutuhan pegawai ASN di lingkungan kecamatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- I. menyusun standar operasional prosedur (SOP) dilingkup kecamatan;
- J. melakukan koordinasi tugas-tugas kepada sekretaris camat;
- K. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- L. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- aa. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
- bb. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas.

- a. menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
- b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c. memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- d. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja tingkat kecamatan;
- e. mengumpulkan, mengolah, dan mempersiapkan bahan guna untuk penyusunan rencana program pembangunan kecamatan;
- f. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat kecamatan;
- g. menyusun Renstra, Renja, Lakip, Perjanjian Kinerja, LKPJ, LPPD, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tingkat kecamatan;
- h. menyusun dan membuat rencana perubahan anggaran tingkat kecamatan;
- i. pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- j. mengatur dan mengurus perjalanan dinas kecamatan;
- k. menyusun peta proses bisnis di lingkup kecamatan;
- l. melakukan koordinasi tugas-tugas kepada sekretaris camat;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- n. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- o. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
- p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Pemerintahan

- a. menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
- b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c. memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- d. membuat program kerja tahunan di seksi pemerintahan dengan mengacu kepada program kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- f. menyelenggarakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan;
- h. menyelenggarakan tugas-tugas pembantuan di bidang keagrariaan/pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memproses usul pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa yang diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - a. pembinaan dan pengawasan pembentukan BPD;
 - b. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. fasilitasi penyelesaian perselisihan bidang pemerintahan desa;
 - d. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - e. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - g. koordinasi dan fasilitasi pembentukan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), pemilihan kepala daerah (Pilkada) di kecamatan,
 - h. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades);
 - i. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - j. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan

- ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- k. fasilitasi penetapan tapal batas desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten;
 - l. fasilitasi penetapan rupa bumi di kecamatan;
 - m. membuat laporan monografi kecamatan;
 - n. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 - o. koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - p. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
 - q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
 - r. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
 - s. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Seksi Ketentraman, Keteriban Umum dan dan Kebersihan.

- a. menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
- b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c. memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- d. membuat program kerja tahunan di seksi ketenteraman, keteriban umum, dan kebersihan dengan mengacu kepada program kerja kecamatan;
- e. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman, keteriban umum, dan kebersihan tingkat kecamatan;

- f. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan kebersihan;
- g. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
- h. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- i. koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- k. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- l. koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kebersihan lingkungan;
- m. pembinaan gotong royong masyarakat untuk mendukung gerakan pembangunan swadaya masyarakat dan melakukan penyuluhan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- n. pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data di seksi ketenteraman, ketertiban umum, dan kebersihan;
- o. pelaksanaan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat;
- p. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan kebersihan tingkat kecamatan;
- q. memproses rekomendasi dan koordinasi perizinan tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah;
- s. fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) dan anggota BPD;
- t. fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/ kota yang diserahkan kepada kepala desa di seksi ketenteraman, ketertiban umum, dan kebersihan;

- u. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bantuan lainnya;
- v. melakukan pembinaan masalah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan masalah social;
- w. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap izin dan rekomendasi yang dikeluarkan di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- x. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan kebersihan kawasan perkotaan, pedesaan, dan pasar;
- y. menyusun standar operasional prosedur (SOP) kebersihan tingkat kecamatan;
- z. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan kebersihan lingkungan tingkat kecamatan;
- aa. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- bb. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- cc. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
- dd. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
- b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c. memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- d. membuat program kerja tahunan di seksi

- pembangunan, pem- berdayaan masyarakat dan desa dengan mengacu kepada program kerja kecamatan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa/kelurahan;
- g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan;
- h. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- i. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
- k. fasilitasi pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- l. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa);
- m. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- n. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- o. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- p. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- q. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- s. meneliti dan memverifikasi usulan anggaran yang diajukan oleh desa/kelurahan;
- t. sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milk Desa (BUMDesa) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- u. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa

- dengan pihak ketiga;
- v. koordinasi kegiatan pemberdayaan tingkat desa/kelurahan;
 - w. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - x. evaluasi kelurahan;
 - y. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
 - z. pemberdayaan masyarakat desa;
 - aa. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - bb. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
 - cc. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
 - dd. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Kepala Seksi Pendapatan.

- a. menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
- b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c. memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- d. membuat program kerja tahunan di seksi pendapatan dengan mengacu kepada program kerja kecamatan;
- e. melakukan pembinaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maupun retribusi daerah tingkat kecamatan;
- f. melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diserahkan ke pihak kecamatan;

- g. melakukan pendataan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah yang diserahkan ke pihak kecamatan;
- h. membuat laporan tentang hasil pencapaian pajak dan retribusi kecamatan;
- i. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi tentang manfaat membayar pajak dan retribusi daerah wilayah kecamatan;
- j. melakukan upaya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi di tingkat kecamatan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- l. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- m. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

G. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya.


- a. menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
- b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c. memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- d. membuat program kerja tahunan di seksi kesejahteraan sosial dan budaya dengan mengacu kepada program kerja kecamatan;
- e. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- h. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan kerukunan beragama dan antar umat beragama;
- k. membina kegiatan Badan Amil Zakat, Infak dan Sadakah (BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat tingkat kecamatan;
- l. melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga;
- m. koordinasi pembinaan keluarga berencana;
- n. memfasilitasi kegiatan posyandu holistik integratif;
- o. memfasilitasi pembentukan karang taruna;
- p. menyelenggarakan kegiatan hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional;
- q. melakukan pembinaan generasi muda;
- r. melakukan pengawasan dan monitoring bantuan sosial;
- s. melakukan koordinasi dan pengendalian serta membantu pelaksanaan penanggulangan masalah kemiskinan, bencana alam, wabah penyakit menular serta rawan pangan;
- t. melakukan pembinaan masalah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan masalah sosial;
- u. melakukan pembinaan terhadap kesejahteraan keluarga;
- v. memproses surat-surat keterangan miskin/tidak mampu;
- w. mendata dan memfasilitasi pelaksanaan pendistribusian beras miskin (raskin) ke desa-desa;
- x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- y. membuat laporan pertanggungjawaban atas

- pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- z. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - aa. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN TANJUNG BERINGIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Gambar: 2.1



Sumber : Peraturan Bupati serdang Bedagai nomor 29 Tahun 2022

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Tanjung Beringin harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Perangkat Daerah.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Tanjung Beringin sesuai struktur organisasi dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN, yang terdiri dari:

1. Eselon III : 2 (Dua) orang
2. Eselon IV : 7 (Tujuh) orang
3. Staf (Non Eselon ASN) : 9 (Sembilan) orang
4. Staf non ASN : 4 (Empat) orang

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan ASN yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 1 (satu) orang
2. Sarjana S-1 : 8 (delapan) orang
3. Diploma -3 : 0
4. Diploma -4 : 0
5. SLTA : 9 (Sepuluh) orang
6. SLTP : 0
7. SD : 0

Tabel 2.3
Proporsi Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN
Kecamatan Teluk Mengkudu

NO	ESELON	ASN	NON ASN	TOTAL	KET
1.	3a	1	-	1	
2.	3b	1	-	1	
3.	4a	7	-	7	
4.	4b	-	-	-	
5.	Fungsional Umum	9	-	9	
6.	Tenaga Kontrak	-	4	4	

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Tanjung

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel : 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai
Per Tgl Bulan Tahun

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Tanjung Beringin				
No	Nama/ Jenis Barang	Merk/ Type	Satuan	Jumlah
1	Laptop	Assus	unit	1
2	Komputer	Acer, Power UP	unit	1
3	Printer	Hp, Cannon	unit	
4	Kipas Angin		Buah	3
5	Meja Kerja		Buah	10
6	Meja Komputer		Buah	2
7	Sound System		Buah	2
8	Kursi Rapat		Buah	160
9	Kursi Kerja		Buah	10
10	Ac		Buah	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai No.89 Tahun 2022 maka Perangkat Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Bagian dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lain Ya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	-	-	-	75%	75%	78%	80%	85%	75%	85%	85%	90%	90%	100	113	119	120, 23	120, 56
A	Indikator IKU PD																		

Kecamatan Tanjung Beringin menindaklanjuti berbagai pengaduan yang ada terkait unsur pelayanan sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik. Untuk mendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten
serdang bedagai**

Tabel 2.3

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Ang gar an	Rea lisa si
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	%	%	%	%	%	%
BELANJA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja tidak langsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja langsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program pelayanan administrasi perkantoran	217.650.000	177.880.000	179.880.000	209.855.000	200.000.000	217.650.000	177.880.000	179.880.000	201.367.000	149.802.000	100	100	100	95,95	74	0,0	0,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	62.000.000	78.120.000	53.120.000	90.282.000	75.000.000	58.219.000	72.746.000	53.120.000	83.584.000	49.438.000	94	93,120	100	92,58	66	0,1	0,1
																85	51

Program Pengembangan Pengabdian di Bidang Pelayanan Kepada Masyarakat	22.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	22.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	100	100	100	79	0	0	0
Program for Guru Pengajar	22.000.000	21.000.000	21.000.000	20.500.000	100.000.000	00	22.000.000	21.000.000	21.000.000	22.000.000	17.500.000	100	100	100	94,57	17,25	0,03	0,01
Program for Guru Asisten	21.000.000	20.000.000	20.000.000	20.270.000	70.000.000	00	21.000.000	20.775.000	20.000.000	20.000.000	0,00	100	99,37	100	97,32	0,00	0,00	0,00
Program pengembangan mahasiswa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	21.000.000	50.000.000	00	22.000.000	22.000.000	20.000.000	18.325.000	25.337.000	100	100	100	87,26	53,11	2,1	0,3
Program Pengembangan Guru Pengajar (PPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Pengembangan Mahasiswa Baru	0,00	0,00	20.000.000	22.000.000	12.000.000	00	0,00	0,00	20.000.000	2.500.000	720.000	0,00	0,00	100	0,00	5,53	0,00	0,00
Program Pengembangan PPI	0,00	0,00	2.000.000	2.000.000	20.000.000	00	0,00	0,00	2.000.000	1.600.000	1.435.000	0,00	0,00	100	7,10	4,67	0,00	0,00
Program Pengajaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Perangkat Daerah dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Perangkat Daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Kerjasama antar instansi vertikal terjalin dengan baik sehingga setiap masalah dapat segera diselesaikan;
- 2) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan,pejabat struktural dan para staf kecamatan,sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang baik dan kondusif;
- 3) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai.

b. Kelemahan

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kinerja di kantor camat Tanjung Beringin, sehingga memperlambat pelayanan;
- 2) Masih minimnya anggaran kecamatan dalam menunjang pemberian pelayanan kepada masyarakat terutama disebabkan refocusing;
- 3) Masih rendahnya pengetahuan tentang teknologi informasi aparatur kantor camat;

4) Masih kurangnya kuantitas aparatur di Kecamatan Tanjung Beringin.

2. Faktor Eksternal

a. Pejuang

- 1) Keterbatasan organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan pejuang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
- 2) Ketersediaan pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
- 3) Perayaan ekonomi daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan pejuang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Tanjung Beringin dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

b. Tuntutan

- 1) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan sering menimbulkan permasalahan, untuk itu aspirasi perlu ditampung dan diperhatikan.
- 2) Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak masyarakat.

3) Transparansi informasi melalui media sosial menuntut Kecamatan untuk ikut berperan aktif dan responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN Tanjung Beringin

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Tanjung Beringin memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, maka Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai mampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang kewilayahan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai memiliki fungsi untuk menyelenggarakan:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Koordinasi penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;

- e. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tanjung Beringin			
NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan umum belum optimal	1. Kapabilitas SDM yang masih rendah 2. Keterbatasan kuantitas SDM
		Belum optimalnya pemeliharaan	1. Kurangnya koordinasi dengan

sarana dan prasarana pelayanan umum	perangkat daerah terkait
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya swadaya masyarakat 2. Realisasi dari hasil musrenbang masih rendah 3. Belum optimalnya program kerja kecamatan dengan pihak swasta/stakeholder 4. Pembangunan belum tepat sasaran
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di kecamatan	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan

Misi RPJMD Kabupaten serdang bedagai tahun 2021 yang terdiri dari

1. **Misi 1** = Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, unggul, berimandan bertaqwa dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

2. **Misi 2** = Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku
3. **Misi 3** = Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil, menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi disaat dan setelah pandemic wabah covid 19
4. **Misi 4** = Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa, kabupaten, provinsi dan pusat yang terintegritas dengan sektor-sektor lainnya
5. **Misi 5** = Melakukan pemberdayaan masyarakatdi berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan dan kelompok difabel.

Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai memiliki keterkaitan dengan Misi ke-II dan Misi ke-V Tujuan ke 2.1 dan Tujuan ke 5.1 dan Sasaran ke 2.1.3 dan 5.1.1 dari RPJMD Kabupaten serdang bedagai Tahun 2021-2026. Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai berperan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Oleh karena itu, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan

<p>masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan dan kelompok difabel</p>	<p>dengan perangkat daerah terkait ditingkatkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan kerjasama antar tokoh masyarakat ditingkatkan. 	<p>swadaya masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi dari hasil musrenbang masih rendah; - Belum optimalnya sinkronisasi program kerja kecamatan dengan pihak swasta
--	--	---

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tanjung Beringin Berdasarkan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
NIHIL			

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tanjung Beringin Berdasarkan Sasaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sasaran Renstra	Permasalahan	Faktor
NIHIL		

K/L	Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Penghambat	Pendukung
NIHIL			

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tanjung Beringin Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
NIHIL			

Kecamatan Tanjung Beringin tidak memiliki K/L dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan Renstra.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai 2013-2033. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Serdang Bedagai adalah **“Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pusat**

pertanian, perikanan, industri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan mitigasi bencana”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Tanjung Beringin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Tanjung Beringin yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanjung Beringin ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penetapan Kecamatan Tanjung Beringin sebagai Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Karena memiliki sektor unggulan yang dapat	Potensi pendukung wisata startegis ekonomi yang memadai	Kawasan wisata yang ada belum dikelola secara baik dan masih dilakukan oleh sekelompok masyarakat.

	menggerakkan pertumbuhan berupa Kawasan Wisata		
2.	Kecamatan Tanjung Beringin juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Potensi wisata mangrove yang memadai	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi hutan mangrove sebagai pencegah abrasi.

Menurut penetapan kawasan strategis kabupaten, Kecamatan Tanjung Beringin ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten karena memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan berupa Kawasan Wisata. Juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup karena termasuk Daerah berada di pesisir yang terkena abrasi laut dan memiliki keanekaragaman hayati berupa Kawasan Ekosistem Mangrove.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanjung Beringin ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama yang berbasis pada permasalahan reformasi	Sinergitas dan kolaborasi yang terjalin antar pemerintah desa dan pemerintah kecamatan cukup baik, sehingga	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan Tanjung Beringin serta alokasi anggaran dalam pelaksanaan program

	<p>berdasarkan</p>	<p>perencanaan pemerintahan sebagai dasar hukum</p>	<p>dan kegiatan yang menyebabkan atau akibat pemerintahan yang baik</p>
--	--------------------	---	---

2.3 Penerapan ke-10 strategi

Ke-10 strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diperhatikan dalam pemerintahan karena dampaknya yang signifikan bagi rakyat di masa mendatang. Untuk kondisi/kegiatan yang menjadi ke-10 strategi adalah kondisi yang apabila tidak ditangani akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Untuk memperjelas/gambarkan gambaran permasalahan dan latar penghambat pelayanan Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Indragiri Kepulauan dan sekitarnya pada masa mendatang ini dan ini juga dapat serta tindakan lainnya Tata Ruang Wilayah dan Sistem Lingkungan Hidup Strategis. Ke-10 strategi dalam rangkai lingkungan Kecamatan Tanjung Beringin adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan dan memperbaiki pemerintahan yang baik (good government) yang dalam hal ini perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
- Pelayanan publik masih menjadi salah satu yang masih dalam perhatian khusus di kecamatan, tingkat sarana pelayanan masih sangat kurang sehingga harusnya masyarakat atau pelayanan prima sangat tinggi.
- Kurang kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan Tanjung Beringin menjadi penghambat pelayanan.

- Menghasilkan jumlah energi yang lebih baik yang sama di habitat jika kelangkaan sumberdaya meningkat;
- Risiko energi untuk yang masih kurang;
- Penempatan SDN aparat di lingkungan, guna meningkatkan peluang yang masih belum optimal;
- Penempatan secara dan program umum, baik jalan, pengalihan energi yang masih belum baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Serdang Bedagai dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Perangkat Daerah termasuk dalam Perangkat Daerah Pengampu Misi ke II yakni Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good govermance) sesuai dengan hokum dan ketentuan yang berlaku, serta Misi ke V yakni Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan dan kelompok diabel.


Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Serdang Bedagai dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tanjung Beringin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
1	Mengoptimalkan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan	85%	85%				
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	30%	25%				
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pembangunan		Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	82%	83%				
		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	65%	70%				
Setelah Perubahan									
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan			82%	83%	84%	85%
2		Meningkatnya Keterlibatan	Tingkat Partisipasi			85%	88%	89%	90%


No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Masyarakat dalam pembangunan	Masyarakat dalam Pembangunan						
3		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan			B	B	B	B

Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai



Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai

CASCADEK Kecamatan TELUK MENGSIJOU



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai.

Kecamatan Tanjung Beringin memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten serdang bedagai Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

<p>VISI: Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten Serdang Bedagai Mandiri, Sejahtera dan Religius</p> <p>MISI II: Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan Hukum dan Ketentuan yang berlaku.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kapabilitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan yang efektif • Peningkatan jumlah dan penataan distribusi aparatur • Pelatihan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi)
	...	Penyediaan sarana dan prasarana prioritas	Penggunaan anggaran sesuai prioritas
		Revisi regulasi terkait pelimpahan kewenangan ke Kecamatan	Meningkatkan koordinasi antar instansi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
<p>Misi V: Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di berbagai Aspek dan Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum dan Ruang Publik untuk seluruh Lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan dan kelompok difabel.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang	Merubah perilaku masyarakat agar aktif dalam pembangunan	Sosialisasi priritas pembangunan daerah
	...	Meningkatkan keterlibatan masyarakat	Sosialisasi pelaksanaan musrenbang atau penyebarluasan informasi pelaksanaan musrenabng
		Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan	Harmonisasi antar tokoh masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai. Program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Beringin tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai.

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditingkatkan Kepada Camat	Terbilangnya kegiatan urus pemerintahan yang ditingkatkan kepada Camat											4keg	2,600.000	4keg	3.000.000	4keg	13.000.000	4keg	13.000.000	24keg	32.800.000	Kec. Pegijahan	Kec. Pegijahan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditingkatkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditingkatkan											2keg	600.000	2keg	1.000.000	2keg	6.000.000	2keg	6.000.000	10keg	14.200.000	Kec. Tanjung Berlingga	Kec. Tanjung Berlingga
Pemerintah yang Berhikmat	Pelaksanaan yang Berhikmat		PROGRAM PEMBENDAYAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSERTABE KHADIRAN MASYARAKAT DALAM MUBERBANG											100%	3.100.000	100%	3.100.000	100%	5.204.582	100%	5.204.582	100%	24.000.000	Kec. Tanjung Berlingga	Kec. Tanjung Berlingga
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa											4kall	3.100.000	4kall	3.100.000	4kall	5.204.582	4kall	5.204.582	4kall	17.217.164	Kec. Tanjung Berlingga	Kec. Tanjung Berlingga
			Sikronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Jumlah Dokumen Sikronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan											4kall	3.100.000	4kall	3.100.000	4kall	5.204.582	4kall	5.204.582	24kall	17.217.164	Kec. Tanjung Berlingga	Kec. Tanjung Berlingga
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peninjauan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Tanjung Berlingga	Kec. Tanjung Berlingga
Pemerintah yang Berhikmat	Pelaksanaan yang Berhikmat		PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERTIBA N UJUN	PERSENTASE POTENSI GANGGUAN TRANTIBUM YANG DITANGANI											100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	3keg	100.000	Kec. Tanjung Berlingga	Kec. Tanjung Berlingga
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kerentanan	Terkoordinasinya upaya penyelenggaraan dan ketertiban umum											3keg	100.000	3keg	100.000	3keg	100.000	3keg	100.000	3keg	100.000	Kec. Tanjung Berlingga	Kec. Tanjung Berlingga

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Tanjung Beringin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Sebelum Perubahan									
1	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	82 %	83 %	84 %	85 %	86 %	87 %	87 %	82 %
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	25 %	24 %	24 %	23 %	22 %	22 %	22 %	25 %
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	65 %	67 %	70 %	71 %	73 %	75 %	75 %	65 %

4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %	80 %
Setelah Perubahan									
	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	82 %	83 %	84 %	85 %	86 %	87 %	87 %	82 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %	80 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026 Renstra Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Beringin ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten serdang bedagai Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Beringin Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Perangkat Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten serdang bedagai.

Serdang Bedagai, September 2023

Camat Tanjung Beringin
Kabupaten serdang bedagai

